



BUPATI WONOSOBO

**SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO
PADA ACARA
JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM
FRAKSI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2023
DAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN PELEPASAN ASET
DALAM BENTUK TANAH DAN BANGUNAN MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
KEPADA PT BPR BANK WONOSOBO (PERSERODA)
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**

KAMIS, 30 MEI 2024

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian.**

Yang saya hormati:

- Wakil Bupati Wonosobo;
- Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;
- Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekda;
- Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Wonosobo dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
- Camat se-Kabupaten Wonosobo;
- Para pendengar Pesona FM, Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita kembali dipertemukan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo, dengan acara memberikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023, serta terhadap Permohonan Persetujuan Pelepasan Aset Dalam Bentuk Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Kepada PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda).

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Wonosobo, yang telah memberikan pandangan umumnya, baik berupa pendapat, himbauan, saran maupun pertanyaan-pertanyaan, bahkan koreksi, sebagai bagian dari pembahasan dan sumbangan pemikiran yang konstruktif, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023, serta Permohonan Persetujuan Pelepasan Aset Dalam Bentuk Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Kepada PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda).

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Segenap Anggota Dewan dan Hadirin yang saya hormati,

Memperhatikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023, yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, perkenankanlah saya menyampaikan penjelasan umum sebagai berikut :

1. Terkait dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023, telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024, bertempat di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 175 Banyumanik Semarang. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan masing-masing kepada kami, Bupati Wonosobo dan DPRD Kabupaten Wonosobo, yang saat itu dihadiri oleh Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, sehingga baik dari pihak eksekutif maupun legislatif telah menerima LHP.
2. Pendapatan Daerah
 - a. Secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat merealisasikan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar **2 Trilyun 057 Milyar 280 Juta 405 Ribu 565,91 Rupiah**, atau mencapai **98,97%** dari anggaran yang ditetapkan, sebesar **2 Trilyun 078 Milyar 736 Juta 676 Ribu 273 Rupiah**. Kami menyadari masih terdapat beberapa kelemahan, sehingga belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa pos pendapatan tersebut antara lain:
 - 1) Pendapatan Retribusi Daerah yang terealisasi sebesar **11 Milyar 205 Juta 591 Ribu 108 Rupiah** atau **95,01%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **11 Milyar 793 Juta 625 Ribu Rupiah**;

- 2) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan **23 Milyar 040 Juta 333 Ribu 270 Rupiah**, atau **94,74%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **24 Milyar 320 Juta 779 Ribu 534 Rupiah**;

Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupaya untuk meningkatkan realisasi pendapatan, diantaranya melakukan koordinasi dan evaluasi dengan OPD pengampu Pendapatan Daerah, yang dilakukan secara berkala. Selain itu untuk mengukur dan menggali potensi pendapatan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo kedepan akan melakukan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi.

- b. Sebagai salah satu tujuan wisata Kabupaten Wonosobo berakibat pada munculnya usaha-usaha penginapan/*homestay*. Dalam menggali pendapatan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan pendekatan dan sosialisasi secara terus-menerus, kepada para pelaku usaha penginapan/*homestay* maupun wajib pajak daerah lainnya, selain itu dalam rangka meningkatkan kepatuhan juga dilakukan pemeriksaan pajak kepada para wajib pajak.

- c. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 sebesar **1 Trilyun 334 Milyar 827 Juta 545 Ribu 401 Rupiah**, atau **100,22%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **1 Trilyun 331 Milyar 855 Juta 357 Ribu 236 Rupiah**, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar **1 Trilyun 174 Milyar 887 Juta 470 Ribu 694 Rupiah**, maka mengalami kenaikan sebesar **159 Milyar 940 Juta 074 Ribu 707 Rupiah** atau **13,61%**. Namun demikian, didalamnya terdapat Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak yang mengalami penurunan sebesar 6,25%, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) mengalami penurunan sebesar 51,57%. Alokasi besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

d. Dana Insentif Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada Tahun Anggaran 2023, terealisasi sebesar **13 Milyar 020 Juta 711 Ribu Rupiah**, atau **100%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **13 Milyar 020 Juta 711 Ribu Rupiah**, yang merupakan Dana Insentif Fiskal (DIF). Pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023, pada:

- 1) Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat untuk kategori kinerja penurunan stunting, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan kinerja penurunan stunting;

Selanjutnya atas PMK tersebut, diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, yang diterbitkan tanggal 2 Oktober 2023, sebagai penghargaan kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan alokasi sebesar **13 Milyar 020 Juta 711 Ribu Rupiah**, dengan rincian:

- 1) Kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar **6 Milyar 889 Juta 447 Ribu Rupiah**; dan
- 2) Kategori kinerja penurunan stunting sebesar **6 Milyar 131 Juta 264 Ribu Rupiah**.

3. Belanja Daerah

- a. Secara umum, realisasi Belanja daerah termasuk didalamnya Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2023, terealisasi sebesar **2 Trilyun 105 Milyar 985 Juta 875 Ribu 749 Rupiah**, atau **95,29%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **2 Trilyun 210 Milyar 013 Juta 276 Ribu 667 Rupiah**. Kami menyadari, dalam melaksanakan belanja atas beban APBD Tahun Anggaran 2023 masih terdapat kelemahan, sehingga penyerapan menjadi kurang optimal.

Bahwa untuk yang akan datang terkait peningkatan serapan anggaran yang belum memenuhi target, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan kami dorong untuk percepatan realisasi belanjanya.

b. Selanjutnya Belanja Daerah diharapkan mampu menanggulangi kemiskinan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Pengurangan Beban pengeluaran: melalui jaminan kesehatan yang pada tahun 2023 telah mencapai *Universal Health Coverage* (UHC), Peningkatan kualitas hunian melalui RTLH dan sanitasi, peningkatan status gizi bagi balita gizi buruk, gizi kurang dan stunting serta ibu hamil kekurangan energi kronik, pelayanan KB gratis, beasiswa Mayo Sekolah, jemput bola pelayanan adminduk, bantuan ternak dan bibit, bantuan pupuk, bantuan langsung non tunai;
- 2) Peningkatan Pendapatan: subsidi bunga bagi UMKM, bantuan Kelompok Usaha bersama, pelatihan ketrampilan;
- 3) Pengurangan kantong kemiskinan: pembangunan jalan jembatan dan irigasi, pembangunan sekolah, penyediaan air bersih.

- c. Terhadap pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas, terutama kegiatan rehabilitasi maupun pengaspalan jalan pada Tahun Anggaran 2023, Dinas PUPR melaksanakan program Penyelenggaraan Jalan, dengan total pagu anggaran sebesar **160 Milyar 407 Juta 082 Ribu 322 Rupiah**, dengan realisasi anggaran sebesar **95,76%**. Anggaran tersebut menghasilkan *output* berupa penanganan jalan berupa pembangunan jalan 2,09 KM, rekonstruksi jalan sepanjang 13,553 KM, rehabilitasi jalan sepanjang 14,073 KM, pemeliharaan berkala jalan sepanjang 36,340 KM, dan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 200,9 KM. Seluruh penangan jalan ini memposisikan kinerja penanganan jalan terkait kondisi kemandapan jalan kabupaten sebesar 64,14% berdasarkan survey jalan tahun 2023, atau dengan kata lain masih terdapat 35,86% dari 999,276 KM yang kondisinya masih rusak sedang dan rusak berat.
- d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023, adalah sebesar **98 Milyar 025 Juta 712 Ribu 684,91 Rupiah**, yang terdiri dari:
- 1) SiLPA Khusus sebesar **69 Milyar 505 Juta 314 Ribu 919 Rupiah**;
 - 2) SiLPA Bebas sebesar **13 Milyar 419 Juta 803 Ribu 564 Rupiah**;

- 3) Kas BLUD Puskesmas dan RSUD sebesar **13 Milyar 503 Juta 778 Ribu 927,91 Rupiah;**
- 4) Kas di Bendahara, BOP, dan Kas Lainnya sebesar **198 Juta 101 Ribu 252 Rupiah;**
- 5) Kas Dana BOS sebesar **1 Milyar 014 Juta 029 Ribu 022 Rupiah;**

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Segenap Anggota Dewan dan Hadirin yang saya hormati,

Selanjutnya untuk menjawab Pandangan Umum Fraksi atas Permohonan Persetujuan Pelepasan Aset Dalam Bentuk Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Kepada PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang kami ajukan, dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam rangka memenuhi kekurangan atas modal yang disetor Pemerintah Daerah, akan dilaksanakan pelepasan aset berupa tanah dan bangunan, yang saat ini berlokasi di Kecamatan Kertek dan Kecamatan Sapuran, sebagai bentuk penyertaan modal kepada PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda). Penilaian aset berupa tanah dan bangunan sebesar **8 Milyar 979 Juta 888 Ribu Rupiah**, yang telah disahkan pada Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 028/99/2024 tanggal 1 April 2024, perihal Penetapan Nilai Wajar Barang Milik Daerah Berupa Tanah Serta Gedung Bangunan Guna Pemindahtanganan Dengan Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Kepada PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda).

Nilai perhitungan atas aset tanah dan bangunan yang telah ditetapkan tersebut, merupakan hasil penilaian terperinci atas tanah dan bangunan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang telah dilaksanakan penilaian pada tanggal 25 sampai dengan 27 Oktober 2023, dan ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2023.

Rincian atas nilai wajar berupa satu bidang tanah Hak Pakai nomor 10/Kertek seluas 382 m², berikut 2 (dua) unit bangunan gedung kantor permanen, yang berlokasi di Jalan Parakan Nomor 126, Kelurahan Kertek, Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo pada tanggal 27 Oktober 2023 senilai **7 Milyar 425 Juta 046 Ribu Rupiah**. Sedangkan nilai wajar berupa sebagian tanah Hak Pakai Nomor 11/Sapuran, seluas 330 m², berikut satu unit bangunan gedung kantor permanen, yang berlokasi di Jalan Sarwo Edi, Kelurahan Sapuran, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo senilai **1 Milyar 554 Juta 842 Ribu Rupiah**.

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pada Pasal 14 ayat (3) huruf d, dijelaskan bahwa Penilai dapat melakukan penilaian dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah dan/atau kekayaan daerah.

Hal ini sesuai dengan kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, dalam hal penilaian atas aset tanah dan bangunan yang berlokasi di Kecamatan Kertek dan Kecamatan Sapuran.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah lingkup kerja Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, penilaian atas aset tanah dan bangunan yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, kami nilai telah dilaksanakan secara objektif, independen, dan berintegritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Segenap Anggota Dewan dan Hadirin yang saya hormati,

Demikian Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023, serta terhadap usulan Permohonan Persetujuan Pelepasan Aset Dalam Bentuk Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Kepada PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda).

Kami menyadari bahwa penjelasan terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penjelasan lebih lanjut akan dilengkapi pada rapat-rapat Badan Anggaran dalam pembahasan bersama, yang nantinya diharapkan dapat dilaksanakan perbaikan/penyempurnaan terhadap materi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, sehingga dapat memenuhi harapan semua pihak dan masyarakat Wonosobo, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, mengingat perlunya persetujuan atas Permohonan Persetujuan Pelepasan Aset Dalam Bentuk Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Kepada PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang kami ajukan, saya mengharapkan dukungan dan kerja sama dari anggota Dewan demi kelancaran proses persetujuan yang diajukan, sehingga akan menghasilkan kesepakatan yang nantinya dapat menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wonosobo. Atas masukan, kritik, dan saran, saya sampaikan terima kasih, dan akan kami pertimbangkan dalam pembahasan-pembahasan berikutnya.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dasar pertimbangan guna pembahasan lebih lanjut.

Akhir kata, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita bersama dan mohon maaf atas segala kekurangan. *Aamiin*.

**Sekian dan terima kasih,
Wabillahittaufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.**

**BUPATI WONOSOBO
ttd
H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag**